

Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhuz Zakat terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat

Yusuf Qardhawi Thought Analysis of Zakat Profession in The Book Fiqhuz Zakah towards Implementation in Baznas of West Java Province

¹Siti Salimah, ²M. Zainuddin, ³Titin Suprihatin

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹sitisalimah789@gmail.com*

Abstract. Currently, professional workers earn relatively much bigger than the income of a farmer who working in the fields. Unlike agricultural zakat, zakat profession is the zakat that does not exist at the time of the Prophet Muhammad. Yusuf Qaradawi is contemporary scholars who require zakat profession. In Indonesia, zakat profession sourced from professional Civil workers administered by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). In West Java, the profession zakat was managed by BAZNAS West Java Province. In practice, there are some differences related to determination of zakat profession that includes expending time, standard of nisab, standard of amount, and way of expending zakat profession analogous to the agricultural zakat and zakat of gold, which can cause confusion among the public. The purpose of this study was to determine the thought Yusuf Qaradawi of zakat profession in the book fiqhuz zakat, the implementation of zakat profession in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) West Java Province, and analytical thought Yusuf Qaradawi towards the implementation of zakat profession in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) West Java province. The method used in this research is analytical descriptive. Source of this research is the primary data of documentation and interviews with the chief executive BAZNAS West Java Province. The data collection technique is litelatur studies, documentation and interviews. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The final conclusion is that zakat profession in thought Yusuf Qaradawi, the zakat issued at a time as they accepted, the standard of nisab analogous to the zakat of gold is equal to 85 grams, the standard of amount is 2.5% and was confirmed that the expending taken from net income. Implementation in West Java province BAZNAS zakat profession issued per month, the nisab is 91.92 grams of gold and issued 2.5% of gross income. Implementation of zakat profession in BAZNAS West Java Province in determining standard of nisab and how to spend their zakat are different from the thought Yusuf Qaradawi.

Keywords: Zakat, Zakat Profession.

Abstrak. Saat ini, pekerja profesi memiliki penghasilan yang relatif jauh lebih besar dari pada penghasilan seorang petani yang bekerja di ladang. Tidak seperti zakat pertanian, zakat profesi merupakan zakat yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan ijhtadnya, Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi. Di Indonesia, zakat profesi yang bersumber dari pekerja profesi Negeri Sipil dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di Jawa Barat, zakat profesi ini dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perbedaan terkait ketentuan zakat profesi yang mencakup waktu pengeluaran, takaran nisab, kadar dan cara pengeluaran zakat profesi yang dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas, sehingga dapat menimbulkan kerancuan fiqih di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dalam kitab fiqhuz zakat, pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, dan analisis pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber penelitian ini adalah data primer dokumentasi dan hasil wawancara dengan ketua pelaksana BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data adalah studi litelatur, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa zakat profesi dalam pemikiran Yusuf Qardhawi zakatnya dikeluarkan pada waktu diterima, nisab yang dianalogikan pada zakat emas adalah sebesar 85 gram, kadarnya 2,5% dan ditegaskan pengeluarannya diambil dari penghasilan bersih. Pelaksanaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat zakat profesi dikeluarkan per bulan, nisabnya sebesar 91,92 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kotor. Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS provinsi Jawa Barat dalam penentuan takaran nisab dan cara pengeluaran zakatnya berbeda dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Profesi.

A. Pendahuluan

Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi *mahdah* (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal-awal Islam, sektor jasa bukan hal yang dominan, berbeda dengan masa globalisasi sekarang ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak ragu lagi para ulama *muta'akhirin* mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual jasa ini terkena wajib zakat.¹

Pekerja di sektor jasa atau yang lebih di kenal sebagai pekerja profesi memiliki penghasilan yang relatif jauh lebih besar dari pada penghasilan seorang petani yang bekerja di ladang. Tidak seperti zakat pertanian, zakat profesi merupakan zakat yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan ijtihadnya, Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi. Di Indonesia, zakat profesi yang bersumber dari pekerja profesi Negeri Sipil dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di Jawa Barat, zakat profesi ini dikelola oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Selama ini, kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas pada kesadaran dari individu masing-masing dengan menggunakan ijtihad hukum masing-masing pula, seperti batas nisab zakat profesi yang disandarkan pada zakat emas, tetapi waktu pengeluaran zakatnya setiap kali mendapat penghasilan (setiap panen). Hal ini dapat menimbulkan kerancuan fiqih di kalangan masyarakat.

Untuk mengkaji dan meneliti tentang kewajiban zakat profesi, ada beberapa pertanyaan mendasar yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah ini ini, yakni siapakah pekerja profesi itu? Kapan kewajiban zakat dikenakan dan berapakah besarnya? Apa dasar hukumnya? Bagaimna qiyas (analogi) dalam menentukan hukumnya? Apakah disamakan dengan pengambilan hukum zakat hasil pertanian, zakat emas atau yang lainnya?

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu ditelaah bagaimana relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dalam kitab Fiqhuz Zakat terhadap pelaksanaan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat sebagai cara bagaimana menyikapi perbedaan pendapat mengenai zakat profesi dan guna meningkatkan kesadaran muzaki untuk berzakat melalui badan amil zakat.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dalam kitab fiqhuz zakat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui analisis pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

B. Landasan Teori

Zakat profesi terdiri dari dua suku kata yakni zakat dan profesi. Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 46.

kebaikan.² Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi bidang pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.³

Yusuf Qardhawi menjelaskan pekerjaan profesi yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁴

Dari pengertian profesi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh melalui pekerjaan dan profesinya, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang terhadap pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.

Yusuf Qardhawi dalam menetapkan kewajiban zakat profesi berdasarkan pada *nash* yang bersifat umum, yakni firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 267, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”⁵

Adapun ketentuan mengenai waktu pengeluaran, nisab, kadar dan cara pengeluaran zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut;

1. Zakat profesi dikeluarkan setelah diterima. Hal ini dikarenakan orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat-saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sebangsanya, sehingga pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan.⁶
2. Nisab zakat profesi apabila dianalogikan pada zakat pertanian adalah lima *wasaq* (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, dan apabila dianalogikan pada zakat emas

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Terjemahan Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 5.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 789, artikel “profesi”.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, cet. ke-5, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006, hlm. 459.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil quran, Bandung, 2009, hlm. 35.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 482.

adalah sebesar 85 gram emas.⁷

3. Kadar zakat profesi 2,5% sudah menjadi kesepakatan semua ulama dari mulai sahabat, *tabi'in*, dan para *fuqaha*. Diantaranya, Abdullah Ibnu Masud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan pemikir Islam modern yaitu Yusuf Qardhawi.⁸
4. Cara pengeluaran zakat profesi (zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya) hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat “BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.”¹⁰ BAZNAS Provinsi Jabar merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Zakat profesi menurut Tjetjep Komarudin adalah “bagian tertentu yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari suatu keahlian, seperti dokter, pegawai negeri, arsitek, dan yang lainnya.”¹¹

Zakat profesi yang dihimpun di BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah zakat yang bersumber dari penghasilan profesi di lingkungan pegawai pemerintah atau yang disebut dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk saat ini, terdapat 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melakukan kerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam penghimpunan zakat profesi yang bersumber dari pegawai instansi-instansi pemerintah atau PNS.¹²

Adapun pelaksanaan zakat profesi dalam menentukan waktu, nisab, kadar dan cara mengeluarkannya adalah sebagai berikut¹³:

1. Zakat profesi itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka tidak ada ketentuan *haul*. Penghasilan profesi sifatnya seperti pertanian yaitu mendapatkan hasilnya ketika panen, dan panennya pegawai negeri adalah setiap bulan. Hal ini juga selaras dengan salah satu syarat zakat bahwa zakat itu harus disegerakan. Zakat profesi dikeluarkan setiap bulan (*ta'jil*).
2. BAZNAS menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian pula dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok yakni beras, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Namun dalam pelaksanaannya, selain dianalogikan pada zakat pertanian, nisab zakat profesi juga dianalogikan dengan nisab emas yaitu 91,92 gram emas. Keduanya digunakan sesuai dengan kesepakatan antara BAZNAS dan *muzakki*.

⁷ *Ibid*, hlm. 482.

⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 486.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (3).

¹¹ Wawancara dengan Tjetjep Komarudin di Bandung, 27 Juli 2016.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

3. Kadar zakat profesi yang *di-qiyas*-kan dengan emas dan perak, yaitu 2,5% dari penghasilan yang kotor. Hal ini dikarenakan penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak.
4. Mekanisme pembayaran zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah melakukan perjanjian bersedia untuk mengeluarkan zakatnya dari masing-masing Dinas/Instansi adalah dengan cara setiap awal bulan mendapat gaji. Dari gaji tersebut dipotong (*withholding*) untuk zakatnya 2,5%. Adapun alasan zakat profesi diambil dari gaji kotor¹⁴:

1. Keinginan orang itu tidak terbatas, untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, sehingga dikhawatirkan gajinya itu habis di jalan dan tidak mencapai nisab.
2. Untuk mendidik kaum pegawai, kaum buruh dan sebagainya untuk bermental zakat terlebih dahulu.
3. Kebanyakan kaum karyawan, hidupnya lebih mewah daripada kaum tani kecil yang pada tiap panen harus mengeluarkan zakat pertanian.
4. Kewajiban membayar zakat dari penghasilan kotor dapat mengurangi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh seorang muslim sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan menyerahkan Bukti Setor Pajak dari BAZNAS, *muzakki* dapat memanfaatkannya untuk pengurangan penghasilan bruto atas pajak penghasilan tersebut.
5. Banyak kaum karyawan yang mempunyai usaha di luar gaji, upah dan honor. Dan justru masukan dari luar gaji atau honor itu lebih besar daripada masukan berupa gaji atau honor, dan lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok sekeluarga. Hal demikian menunjukkan bahwa penghasilan yang berupa gaji atau honor itu sudah di luar kebutuhan pokok sekeluarga.

Adapun perhitungan zakat profesi yang nisabnya dianalogikan pada zakat emas adalah yang pertama mengetahui harga emas saat ini, kemudian dikalikan 91,92 gram (nisab emas) dan dibagi 12 bulan, sehingga hasilnya nisab minimal per bulan dikali 2,5%. Contoh: Jika pada saat ini harga emas per gram sebesar Rp. 550.000,- (Harga Emas Hari Ini: Selasa, 19 Juli 2016)¹⁵, maka cara menghitungnya adalah¹⁶:

1. Rp. 550.000,00 X 91,92 gram = Rp. 50.556.000,00
2. Rp. 50.556.000,00 : 12 bulan = Rp. 4.213.000,00
3. Rp. 4.213.000,00 X 2,5 % = Rp. 105.325,00
4. PNS yang gaji perbulannya sama dengan atau lebih dari Rp. 4.213.000,00 sudah wajib zakat.
5. Bagi PNS yang belum mencapai nishab agar ber-*infaq* atau *shadaqah*.

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap PNS yang mendapat gaji lebih dari Rp. 4.213.000,00 per bulan maka sudah berkewajiban membayar zakat (*muzakki*).

Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam menentukan waktu pengeluaran zakat profesi keduanya memiliki kesamaan, yaitu zakat profesi bisa dibayarkan per bulan, Yusuf Qardhawi berlandaskan pada *urf* dimana penghasilan upah, gaji atau honorarium itu

¹⁴ Wawancara dengan Tjetjep Komarudin di Bandung, 29 April 2016.

¹⁵ *Harga Logam Mulia*, <http://harga-emas.org>. Diakses tanggal 19 Juli 2016 pukul 10:27 wib.

¹⁶ Wawancara dengan Tjetjep Komarudin di Bandung, 27 Juli 2016.

diperoleh per bulan maka zakatnya dikeluarkan ketika diterima, sedangkan BAZNAS berdasarkan pada metode *ta'jil* dan penganalogian pada zakat pertanian yang dikeluarkan ketika panen.

2. Nisab Zakat Prfesi

Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat profesi pada pertanian sebesar 653 kg dari nilainya yang terendah yang dikeluarkan bumi seperti gandum, dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengkonversikan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras sehingga nisabnya adalah sebesar 524 kg beras. Dan apabila dianalogikan pada zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gram emas, sedangkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat menetapkan nisabnya sebesar 91,92 gram emas.

3. Kadar dan Cara Pengeluaran Zakat Profesi

Baik Yusuf Qardhawi atau pun BAZNAS menentukan besarnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%. Namun, dalam cara pengeluaran zakat profesi Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya hanya diambil dari pendapatan bersih. Sedangkan, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menetapkan zakat profesi diambil dari pendapatan dan gaji kotor.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dalam kitab fiqhuz zakat adalah Yusuf Qardhawi menetapkan zakat profesi dikeluarkan ketika harta diterima, tidak menunggu masa kepemilikan satu tahun (*haul*). Nisab zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas, apabila dianalogikan pada pertanian nisabnya sebesar 653 kg dari nilainya yang terendah yang dikeluarkan bumi seperti gandum dan apabila dianalogikan pada emas nisabnya sebesar 85 gram. Kadar zakat profesi dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5% dan ditegaskan bahwa zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya hanya diambil dari pendapatan bersih.
2. Pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat adalah BAZNAS Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*, zakat profesi dikeluarkan setiap bulan (*ta'jil*). BAZNAS menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya. Nisab zakat profesi apabila dianalogikan pada pertanian adalah sebesar 524 kg makanan pokok (beras), dan apabila dianalogikan pada emas nisabnya sebesar 91,92 gram. Kadarnya dianalogikan pada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5% dan dikeluarkan dari pendapatan kotor.
3. Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat adalah zakat profesi dalam pemikiran Yusuf Qardhawi zakatnya dikeluarkan pada waktu diterima, nisab yang dianalogikan pada zakat emas adalah sebesar 85 gram, kadarnya 2,5% dan ditegaskan pengeluarannya diambil dari penghasilan bersih. Pelaksanaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat zakat profesi dikeluarkan per bulan, nisabnya sebesar 91,92 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kotor. Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS provinsi Jawa Barat dalam penentuan takaran nisab dan cara pengeluaran zakatnya berbeda dengan

pemikiran Yusuf Qardhawi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil quran, Bandung, 2009.
- Harga Logam Mulia*, <http://harga-emas.org>. Diakses tanggal 19 Juli 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terjemahan Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (3).
- Wawancara dengan Tjetjep Komarudin di Bandung.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, cet. ke-9, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006.